



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jl. Raya Kalijaga Pegambiran Kota Cirebon
Telp. (0231) 203600 Fax. (0231) 203600 Email : dppkp@cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR: 500.7 /Kep. 12 /UPT RPH /2026

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN DI UPT RPH
KOTA CIREBON**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan di UPT RPH, maka perlu adanya Penetapan Standar Pelayanan Rumah Potong Hewan di UPT Rumah Potong Hewan Kota Cirebon;
 - b. Bahwa untuk Penetapan Standar Pelayanan Rumah Potong Hewan di UPT Rumah Potong Hewan Kota Cirebon, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
 6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
 7. Peraturan Walikota Cirebon No. 91 tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon
 8. Peraturan Walikota Cirebon No. 51 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon

MEMUTUSKAN

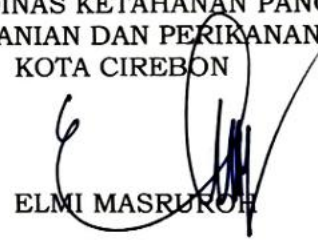
Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan Rumah Potong Hewan terdiri dari :

1. Penyediaan fasilitas pemotongan hewan ruminansia (sebagaimana terlampir).
2. Penyediaan fasilitas pemotongan hewan babi (sebagaimana terlampir).
3. Penyediaan kandang penampungan ruminansia (sebagaimana terlampir).
4. Penyediaan kandang penampungan babi (sebagaimana terlampir).
5. Pemeriksaan antemortum (sebagaimana terlampir).
6. Pemeriksaan kebuntingan (sebagaimana terlampir).
7. Pemeriksaan post mortum (sebagaimana terlampir).
8. Pembuatan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) (sebagaimana terlampir).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal

a.n WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA CIREBON



ELMI MASRURROH

Lampiran : KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
Nomor : 500.7 / Kep.12 / UPT RPH / 2026
Tanggal :
Tentang : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN
RUMAH POTONG HEWAN

A. PENDAHULUAN

Peraturan Walikota Cirebon No. 91 tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon

Tugas pokok dan fungsi UPT Rumah Potong Hewan sebagai berikut :
TUGAS POKOK :

- (1) Memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional urusan penyelenggaraan pelayanan rumah potong hewan.

FUNGSI :

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Rumah Potong Hewan, mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan kerja UPT rumah potong hewan;
 - b. Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan penyelenggaraan pelayanan rumah potong hewan;
 - c. Pembagian tugas pelaksanaan tugas UPT rumah potong hewan;
 - d. Pembimbingan pelaksanaan tugas UPT rumah potong hewan;
 - e. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan penyelenggaraan pelayanan rumah potong hewan;
 - f. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan rumah potong hewan;
 - g. Mengoreksi pelaksanaan tugas UPT rumah potong hewan;
 - h. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
 - i. Pelaporan pelaksanaan tugas UPT rumah potong hewan;
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis pelayanan : Jasa Pelayanan Rumah Potong Hewan

(1) Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
3. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/20/M.PAN/04/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
6. Surat keputusan Menteri Pertanian No. 555/kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Potong Hewan dan Ijin Usaha Potong Hewan;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 413/kpts/TN.310/7/1992 tentang Potong hewan potong dan penanganan daging serta ikutannya;
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 295/kpts/TN.240/5/1989 tentang Potong babi dan penanganan daging babi serta hasil ikutannya;
9. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 1979, No. 05/ins/UM/3/79 tentang Pencegahan dan Larangan Potong Ternak Sapi/kerbau Betina atau Sapi/kerbau betina Bibit;
10. Standar Nasional Indonesia (SNI) Rumah Potong Hewan No. 02-6159-1999;
11. Peraturan Menteri Pertanian No. 381/kpts/ OT. 140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
12. Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Permentan/OT. 140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant)
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan untuk Rumah Potong Hewan Ruminansia
14. Peraturan Walikota Cirebon No. 91 tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon

15. Peraturan Walikota Cirebon No. 47 tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon

(2) Persyaratan Pelayanan

- a. Adanya Fasilitas RPH berupa bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi konsumsi masyarakat umum
- b. Sumber daya manusia di UPT RPH yang terdiri dari kepala UPT RPH, Kasubag TU RPH, petugas pemeriksa ante dan post mortem, petugas pemungut retribusi

(3) Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT Rumah Potong Hewan mempunyai dua jenis pelayanan pemotongan yaitu pemotongan hewan ternak ruminan dan pelayanan pemotongan babi. UPT RPH Kota Cirebon masih belum memiliki fasilitas pemotongan unggas sehingga proses pemotongan unggas masih dilakukan di tempat pemotongan unggas milik masyarakat.

Sebagai unit penyedia jasa pemotongan hewan di Kota Cirebon dan wilayah III Cirebon (untuk daging babi), UPT RPH diharapkan mampu menjadi penyedia PPAH dalam hal ini daging yang dapat terjamin keamanan pangannya.

Proses produksi daging dapat diartikan sebagai kegiatan yang dimulai sebelumnya, pada saat dan setelah penyembelihan ternak potong yang bertujuan menghasilkan daging yang HAUS (Halal, Aman, Utuh dan SEHAT). Kegagalan atau cacat tindak pada salah satu kegiatan di atas akan menurunkan nilai mutu daging, menyebabkan food borne disease dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Seluruh rangkaian penyembelihan dengan menggunakan tata cara pemotongan yang sesuai dengan kaidah islam untuk pemotongan hewan ruminansia sapi, kerbau. UPT Rumah Potong Hewan Kota Cirebon telah memiliki Sertifikat Halal No. 01024002790611 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat sebagai Rumah Potong Hewan / lembaga penyedia daging yang telah memenuhi syarat kaidah islam dalam tata cara pemotongan hewan ternak ruminan.

Mekanisme Prosedur Pelaksanaan jasa pelayanan Rumah Potong Hewan yaitu :

- a. Pendaftaran
- b. Pemeriksaan dokumen
- c. Pemeriksaan ante mortem
- d. Pembayaran retribusi

- e. Proses penyembelihan
- f. Pemeriksaan post mortem

- (4) Jangka Waktu Penyelesaian
 - Pemotongan sapi, Kerbau : 45 – 60 menit/ekor
 - Pemotongan Kambing/Domba : 45 menit/ekor
 - Pemotongan Unggas : 10 – 20 menit/ekor
 - Pemotongan Babi : 45 – 60 menit
- (5) Biaya / tarif
 - Biaya/tarif pemeriksaan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- (6) Produk Pelayanan
 - Jasa Pelayanan Pemotongan dan fasilitas kandang penampungan.
- (7) Sarana, Prasarana dan /atau Fasilitas
 - Fasilitas kandang penampungan ternak dan gangway
 - Peralatan Pemotongan hewan ternak
 - Fasilitas sumber listrik
 - Fasilitas sumber air dan penampungan air
 - Peralatan pemeriksaan ante dan post mortem
- (8) Kompetensi Pelaksanaan
 - SDM/petugas pelaksanaan pemeriksaan ante mortem yang ada meliputi Dokter Hewan (1 orang), Sarjana Peternakan (2 orang), SMA (3 Orang), dikarenakan jumlah petugas teknis yang terbatas, UPT RPH dibantu oleh staf UPT Puskesmas dan Bidang Peternakan
 - SDM/petugas pelaksana Post mortem sejumlah 4 (empat) orang
 - Kebutuhan petugas pelaksanaan yang berkomponen dalam pemeriksaan ante dan post mortem di UPT RPH yaitu Dokter hewan yang penanggung jawab teknis RPH dan sarjana peternakan
- (9) Pengawasan Internal
 - Monitoring dan evaluasi teknis pelayanan UPT dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, khususnya dari bidang Peternakan dan sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon

- (10) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis
 - Pengaduan, saran dan masukan ditindaklanjuti oleh petugas UPT sesegera mungkin pada hari/jam kerja
 -
- (11) Jumlah Pelaksana
- Pelaksana operasional meliputi :
 - Petugas Ante Mortem dan Post Mortem : 3 orang (PNS)
 - : 2 orang (PPPK)
 - Petugas Sanitasi Kandang dan Lingkungan : 5 orang (PPPKPW) RPH
- (12) Jaminan Pelayanan
- Pelayanan pemotongan hewan di UPT diberi selama 7 hari seminggu, sedangkan pelayanan administrasi UPT diberikan pada hari/jam kerja : Senin s.d Jumat, 07.30 s.d 15.00 WIB
- (13) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
- Mengikuti Prosedur/metode/cara kerja yang benar
 - Menggunakan baju/pakaian kerja, sepatu boot
 - Menjaga sanitasi dan higienitas diri dari lingkungan kerja
 - Tersedia tabung pemadam kebakaran
 - Tidak merokok, makan dan minum di tempat pemotongan hewan
- (14) Evaluasi Kinerja Pelaksana
- Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan melalui laporan bulanan, laporan triwulan dan tahunan

a.n WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA CIREBON


ELMI MASRUROH

Lampiran : Keputusan Wali Kota Cirebon
 Nomor : 500.7/ Kep.12 /UPT RPH/2026
 Tanggal :
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Rumah Potong Hewan
 di UPT RPH Kota Cirebon

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Penyediaan Kandang Penampungan Babi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 8 Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner; 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; 10 Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 413/kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan hewan potong dan penanganan daging serta ikutannya; 11 Instruksi bersama Menteri dalam negeri dan menteri pertanian No. 18 Tahun 1979, No. 05/ins/UM/3/79 tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting atau Sapi/Kerbau Betina Bibit; 12 Standar Nasional Indonesia (SNI) Rumah Pemotongan Hewan No. 02-6159- 1999; 13 Standar Nasional Indonesia (SNI) Pemotongan Halal Pada Hewan Ruminansia No. 99003:2018 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan; 15 Peraturan Menteri Pertanian No. 13 permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (meat Cutting Plant); 16 Perda Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon; 17 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon 18 Peraturan Walikota Cirebon No. 91 tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon 19 Peraturan Walikota Cirebon No. 51 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon
2	Persyaratan Pelayanan	1 Adanya lokasi kandang 2 Adanya permohonan 3 Meminta Fotocopy KTP sebanyak 2 (dua) lembar; 4 Menunjukkan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari daerah asal;
3	Sistem Mekanisme dan prosedur	Terlampir
4	Jangka waktu penyelesaian	60 Menit
5	Biaya/ tarif	Rp 2.000,- / ekor
6	Produk Pelayanan	Penyediaan Lokal Kandang

7	Sarana, Prasarana dan atau fasilitas	1 Kandang Penampungan yang didalamnya terdapat tempat pakan dan minum 2 Sumber air : Air sumur, penampungan air 3 Sumber listrik : PLN, Generator 4 Bolpoint 5 Komputer/ laptop 6 Printer 7 Kertas 8 Tinta
8	Kompetensi pelaksana	1 SMA 2 SNAKMA 3 SMP
9	Pengawasan Internal	- Monitoring Internal dan evaluasi teknis pelayanan UPT dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan - Koordinasi teknis dengan Bidang Pertanian dan Peternakan, Khususnya Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan
10	Penanganan Pengaduan	- Datang langsung - Surat/ Kotak Pengaduan - SMS/ Telepon - Dibentuk Tim Pengaduan - Email RPH
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Penyediaan fasilitas kandang diberikan pada hari Senin s.d. Minggu , 24 Jam
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Prosedur/ metode/ cara kerja yang jelas - Menggunakan baju/ pakaian kerja, sepatu boot
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelaksanaan dilaksanakan melalui : - laporan bulanan - laporan triwulan - laporan tahunan

a.n WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA CIREBON


ELMI MASBUROH

Lampiran : Keputusan Wali Kota Cirebon
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Rumah Potong Hewan di UPT RPH Kota Cirebon

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Penyediaan Kandang Penampungan Ruminansia

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 8 Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner; 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; 10 Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 413/kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan hewan potong dan penanganan daging serta ikutannya; 11 Instruksi bersama Menteri dalam negeri dan menteri pertanian No. 18 Tahun 1979, No. 05/ins/UM/3/79 tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting atau Sapi/Kerbau Betina Bibit; 12 Standar Nasional Indonesia (SNI) Rumah Pemotongan Hewan No. 02-6159-1999; 13 Standar Nasional Indonesia (SNI) Pemotongan Halal Pada Hewan Ruminansia No. 99003:2018 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan; 15 Peraturan Menteri Pertanian No. 13 permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan 16 Perda Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon; 17 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon 18 Peraturan Walikota Cirebon No. 91 tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon 19 Peraturan Walikota Cirebon No. 51 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon
2	Persyaratan Pelayanan	1 Adanya lokasi kandang 2 Adanya permohonan 3 Meminta Fotocopy KTP sebanyak 2 (dua) lembar; 4 Menunjukkan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari daerah asal;
3	Sistem Mekanisme dan prosedur	Terlampir
4	Jangka waktu penyelesaian	60 Menit
5	Biaya/ tarif	Sapi / Kerbau Rp 4.000,- per ekor, Domba / Kambing Rp 1.000,- per ekor
6	Produk Pelayanan	Penyediaan Lokal Kandang

7	Sarana, Prasarana dan atau fasilitas	1 Kandang Penampungan yang didalamnya terdapat tempat pakan dan minum 2 Sumber air : Air sumur, penampungan air 3 Sumber listrik : PLN, Generator 4 Bolpoint 5 Komputer/ laptop 6 Printer 7 Kertas 8 Tinta
8	Kompetensi pelaksana	1 SMA 2 SNAKMA 3 SMP
9	Pengawasan Internal	- Monitoring Internal dan evaluasi teknis pelayanan UPT dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan - Koordinasi teknis dengan Bidang Pertanian dan Peternakan, Khususnya Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan
10	Penanganan Pengaduan	- Datang langsung - Surat/ Kotak Pengaduan - SMS/ Telepon - Dibentuk Tim Pengaduan - Email RPH
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Penyediaan fasilitas kandang diberikan pada hari Senin s.d. Minggu , 24 Jam
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Prosedur/ metode/ cara kerja yang jelas - Menggunakan baju/ pakaian kerja, sepatu boot
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelaksanaan dilaksanakan melalui : - laporan bulanan - laporan triwulan - laporan tahunan

a.n WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA CIREBON

ELMI MASRUOH

Lampiran : Keputusan Wali Kota Cirebon
 Nomor : 500.7 / Kep.12 / UPT RPH / 2026
 Tanggal
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Rumah Potong Hewan
 di UPT RPH Kota Cirebon

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : PEMERIKSAAN POST MORTUM (SETELAH DIPOTONG)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 8 Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner; 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; 10 Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 413/kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan hewan potong dan penanganan daging serta ikutannya; 11 Instruksi bersama Menteri dalam negeri dan menteri pertanian No. 18 Tahun 1979, No. 05/ins/UM/3/79 tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting atau Sapi/Kerbau Betina Bibit; 12 Standar Nasional Indonesia (SNI) Rumah Pemotongan Hewan No. 02-6159- 1999; 13 Standar Nasional Indonesia (SNI) Pemotongan Halal Pada Hewan Ruminansia No. 99003:2018 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan; 15 Peraturan Menteri Pertanian No. 13 permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (meat Cutting Plant); 16 Peraturan Walikota Cirebon No. 51 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon
2	Persyaratan Pelayanan	1 Adanya lokasi tempat pemeriksaan 2 Adanya permohonan pemeriksaan 3 Adanya organ yang akan diperiksa
3	Sistem Mekanisme dan prosedur	Terlampir
4	Jangka waktu penyelesaian	30 menit/ekor
5	Biaya/ tarif	Tidak dikenakan biaya/ tarif
6	Produk Pelayanan	Hasil Pemeriksaan Post Mortum

7	Sarana, Prasarana dan atau fasilitas	1 Meat hook 2 Peralatan sampling 3 Kamera 4 Foto 5 Pisau 6 Form pemeriksaan 7 Bolpoint 8 Komputer/ laptop 9 Printer 10 Kertas 11 Tinta 12 Buku 13 Pakaian Kerja 14 Sepatu Boot
8	Kompetensi pelaksana	1 Dokter Hewan 2 Keurmaster 3 Meat Inspector 4 Pengawas Kesmavet
9	Pengawasan Internal	- Monitoring Internal dan evaluasi teknis pelayanan UPT dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan - Koordinasi teknis dengan Bidang Pertanian dan Peternakan, Khususnya Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan
10	Penanganan Pengaduan	- Datang langsung - Surat/ Kotak Pengaduan - SMS/ Telepon - Dibentuk Tim Pengaduan - Email RPH
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Pemeriksaan post mortum diberikan pada hari/ jam : Senin s.d. Minggu Pk.10.00-01.00 WIB
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Prosedur/ metode/ cara kerja yang jelas - Menggunakan baju/ pakaian kerja, sepatu boot
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelaksanaan dilaksanakan melalui : - laporan bulanan - laporan triwulan - laporan tahunan

a.n WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA CIREBON


ELMI MASRUROH

Lampiran : Keputusan Wali Kota Cirebon
 Nomor : 500.7/ Kep.12 /UPT RPH/2028
 Tanggal :
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Rumah Potong Hewan
 di UPT RPH Kota Cirebon

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik 4 Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 7 Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner; 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Usaha 9 Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 413/kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan hewan potong dan penanganan daging serta ikutannya; 10 Instruksi bersama Menteri dalam negeri dan menteri pertanian No. 18 Tahun 1979, No. 05/ins/UM/3/79 tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting atau Sapi/Kerbau Betina Bibit; 11 Standar Nasional Indonesia (SNI) Rumah Pemotongan Hewan No. 02-6159-1999; 12 Standar Nasional Indonesia (SNI) Pemotongan Halal Pada Hewan Ruminansia No. 99003:2018 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan; 14 Peraturan Menteri Pertanian No. 13 permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (meat Cutting Plant); 15 Peraturan Walikota Cirebon No. 51 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon
2	Persyaratan Pelayanan	1 Adanya lokasi tempat pemeriksaan 2 Adanya permohonan pemeriksaan 3 Adanya hewan yang akan diperiksa
3	Sistem Mekanisme dan prosedur	Terlampir
4	Jangka waktu penyelesaian	15 menit/ ekor
5	Biaya/ tarif	Tidak dikenakan biaya/ tarif
6	Produk Pelayanan	Hasil Pemeriksaan Kebuntingan/ Berita Acara Penolakan Pemotongan

7	Sarana, Prasarana dan atau fasilitas	1 Restraining Box 2 Tali tambang 3 Kamera 4 Foto 5 Glove/ sarung tangan 6 Apron 7 Timbangan 8 Air 9 Sabun 10 Ember 11 Form pemeriksaan 12 Bolpoint 13 Komputer/ laptop 14 Printer 15 Kertas 16 Tinta 17 Buku 18 Pakaian Kerja 19 Sepatu Boot
8	Kompetensi pelaksana	1 Dokter Hewan 2 Paramedis 3 SNAKMA/ Dipoloma/ Sarjana yang telah mengikuti pelatihan pemeriksaan kebuntingan
9	Pengawasan Internal	- Monitoring Internal dan evaluasi teknis pelayanan UPT dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan - Koordinasi teknis dengan Bidang Pertanian dan Peternakan, Khususnya Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan
10	Penanganan Pengaduan	- Datang langsung - Surat/ Kotak Pengaduan - SMS/ Telepon - Dibentuk Tim Pengaduan - Email RPH
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	Pemeriksaan ante mortum diberikan pada hari/ jam : Senin s.d. Jumat Pk. 07.30-15.30 WIB ; Sabtu-Minggu pk. 09.00-11.00 WIB ; Malam pk 09.00-11.00 WIB
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Prosedur/ metode/ cara kerja yang jelas - Menggunakan baju/ pakaian kerja, sepatu boot
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelaksanaan dilaksanakan melalui : - laporan bulanan - laporan triwulan - laporan tahunan

a.n WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA CIREBON

ELMI MASRUOH

Lampiran : Keputusan Wali Kota Cirebon
 Nomor : 500.7/Kep.12/UPT RPH/2026
 Tanggal :
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Rumah Potong Hewan
 di UPT RPH Kota Cirebon

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Penyediaan Fasilitas Pemotongan Hewan Babi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik 5. Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 8. Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner; 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; 10. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 295/kpts/TN.240/5/1989 tentang Pemotongan babi dan penanganan daging babi serta hasil ikutannya; 11. Standar Nasional Indonesia (SNI) Rumah Pemotongan Hewan No. 02-6159-1999; 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan; 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 14. Peraturan Walikota Cirebon No. 51 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon
2	Persyaratan Pelayanan	1 Bangunan RPH (syarat-syarat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku) 2 Peralatan penanganan ternak dan pemeriksaan antemortem 3 Sarana sanitasi 4 Sarana pekerja RPH 5 Sarana pemeriksaan post mortem 6 Sarana ketersediaan air dan listrik 7 Sarana penanganan limbah cair dan padat 8 Adanya hewan yang akan dipotong
3	Sistem Mekanisme dan prosedur	Terlampir
4	Jangka waktu penyelesaian	60 Menit
5	Biaya/ tarif	Rp 18.000,-
6	Produk Pelayanan	Daging yang Aman, Utuh dan Sehat

7	Sarana, Prasarana dan atau fasilitas	1 Gang Way 2 Kandang 3 Keranjang babi 4 Chain Hoist 5 Pisau dan tempat sterilisasi pisau 6 Alat Stunning/ Kejut Listrik 7 Kompor 8 Bak air panas 9 Meja pengerok bulu 10 Mesin Pengerok bulu 11 Kualiti 12 Tabung gas 13 Timbangan 14 Tempat pencacahan 15 Penggantung daging / Meat Hook 16 Timbangan gantung 17 Air 18 Listrik/ genset 19 Sarana sanitasi 20 Kamera 21 Printer 22 Kertas 23 Tinta 24 Buku 25 Pakaian Kerja 26 Sepatu Boot
8	Kompetensi pelaksana	1 Dokter Hewan 2 Paramedis 3 SNAKMA/ Dipoloma/ Sarjana yang telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan pemotongan
9	Pengawasan Internal	- Monitoring Internal dan evaluasi teknis pelayanan UPT dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan - Koordinasi teknis dengan Bidang Pertanian dan Peternakan, Khususnya Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan
10	Penanganan Pengaduan	- Datang langsung - Surat/ Kotak Pengaduan - SMS/ Telepon - Dibentuk Tim Pengaduan - Email RPH
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12	Jaminan Pelayanan	Penyediaan fasilitas pemotongan babi diberikan pada hari/ jam : Senin s.d. Minggu pk 02.000-05.00 WIB
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Prosedur/ metode/ cara kerja yang jelas - Menggunakan baju/ pakaian kerja, sepatu boot
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelaksanaan dilaksanakan melalui : - laporan bulanan - laporan triwulan - laporan tahunan

a.n WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA CIREBON


ELMI MASRUROH

Lampiran : Keputusan Wali Kota Cirebon
 Nomor : 500.7/Kep.12/UPT RPH /2026
 Tanggal :
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Rumah Potong Hewan
 di UPT RPH Kota Cirebon

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Penyediaan fasilitas pemotongan hewan ruminansia

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 8 Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner; 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Usaha 10 Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 413/kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan hewan potong dan penanganan daging serta ikutannya; 11 Instruksi bersama Menteri dalam negeri dan menteri pertanian No. 18 Tahun 1979, No. 05/ins/UM/3/79 tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting atau Sapi/Kerbau Betina Bibit; 12 Standar Nasional Indonesia (SNI) Rumah Pemotongan Hewan No. 02-6159-1999; 13 Standar Nasional Indonesia (SNI) Pemotongan Halal Pada Hewan Ruminansia No. 99003:2018 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan; 15 Peraturan Menteri Pertanian No. 13 permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (meat Cutting Plant); 16 Peraturan Walikota Cirebon No. 51 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon
2	Persyaratan Pelayanan	1 Adanya lokasi tempat dan fasilitas pemotongan 2 Adanya permotong 3 Adanya hewan yang akan dipotong
3	Sistem Mekanisme dan prosedur	Terlampir
4	Jangka waktu penyelesaian	90 Menit
5	Biaya/ tarif	Sapi / Kerbau Rp 16.000,- , Domba / Kambing Rp 14.000,-
6	Produk Pelayanan	Daging yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat

7	Sarana, Prasarana dan atau fasilitas	1 Gang Way 2 Kandang Jepit 3 Restraining Box 4 Chain Hoist 5 Pisau dan tempat sterilisasi pisau 6 Spreader 7 Timbangan 8 Tempat pencacahan 9 Penggantung daging/ Meat Hook 10 Timbangan gantung 11 Gerobag daging/ jeroan 12 Air 13 Listrik/ Genset 14 Sarana sanitasi 15 Alat sterilisasi 16 Kamera 17 Printer 18 Kertas 19 Tinta 20 Buku 21 Pakaian Kerja 22 Sepatu Boot
8	Kompetensi pelaksana	1 Dokter Hewan 2 Paramedis 3 SNAKMA/ Dipoloma/ Sarjana yang telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan pemotongan
9	Pengawasan Internal	- Monitoring Internal dan evaluasi teknis pelayanan UPT dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan - Koordinasi teknis dengan Bidang Pertanian dan Peternakan, Khususnya Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan
10	Penanganan Pengaduan	- Datang langsung - Surat/ Kotak Pengaduan - SMS/ Telepon - Dibentuk Tim Pengaduan - Email RPH
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12	Jaminan Pelayanan	Penyediaan fasilitas pemotongan sapi diberikan pelayanan pada hari/ jam : Senin s.d. Minggu pk 22.00 - 03.00 WIB
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Prosedur/ metode/ cara kerja yang jelas - Menggunakan baju/ pakaian kerja, sepatu boot
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelaksanaan dilaksanakan melalui : - laporan bulanan - laporan triwulan - laporan tahunan

a.n WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA CIREBON

ELMI MASRUOH

Lampiran : Keputusan Wali Kota Cirebon
 Nomor : 500.7 / Kep.12 / UPT RPH / 2026
 Tanggal :
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Rumah Potong Hewan
 di UPT RPH Kota Cirebon

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : PEMERIKSAAN ANTE MORTUM (SEBELUM DIPOTONG)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 8 Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner; 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Usaha 10 Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 413/kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan hewan potong dan penanganan daging serta ikutannya; 11 Instruksi bersama Menteri dalam negeri dan menteri pertanian No. 18 Tahun 1979, No. 05/ins/UM/3/79 tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan 12 Standar Nasional Indonesia (SNI) Rumah Pemotongan Hewan No. 02-6159- 1999; 13 Standar Nasional Indonesia (SNI) Pemotongan Halal Pada Hewan Ruminansia No. 99003:2018 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan; 15 Peraturan Menteri Pertanian No. 13 permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (meat Cutting Plant); 16 Peraturan Walikota Cirebon No. 51 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon
2	Persyaratan Pelayanan	1 Adanya lokasi tempat pemeriksaan 2 Adanya permohonan pemeriksaan 3 Adanya hewan yang akan diperiksa
3	Sistem Mekanisme dan prosedur	Terlampir
4	Jangka waktu penyelesaian	70 menit
5	Biaya/ tarif	Tidak dikenakan biaya/ tarif
6	Produk Pelayanan	Hasil Pemeriksaan Ante Mortum

7	Sarana, Prasarana dan atau fasilitas	1 Restraining Box 2 Tali tambang 3 Kamera 4 Foto 5 Stetoskop 6 Termometer 7 Form pemeriksaan 8 Bolpoint 9 Komputer/ laptop 10 Printer 11 Kertas 12 Tinta 13 Buku 14 Pakaian Kerja 15 Sepatu Boot
8	Kompetensi pelaksana	1 Dokter Hewan 2 Paramedis 3 SNAKMA/ Dipoloma/ Sarjana yang telah mengikuti pelatihan paramedis
9	Pengawasan Internal	- Monitoring Internal dan evaluasi teknis pelayanan UPT dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan - Koordinasi teknis dengan Bidang Pertanian dan Peternakan, Khususnya Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan
10	Penanganan Pengaduan	- Datang langsung - Surat/ Kotak Pengaduan - SMS/ Telepon - Dibentuk Tim Pengaduan - Email RPH
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Pemeriksaan ante mortum diberikan pada hari/ jam : Senin s.d. Jumat Pk. 07.30-15.30 WIB ; Sabtu-Minggu pk. 09.00-11.00 WIB ; Malam pk 09.00-11.00 WIB
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Prosedur/ metode/ cara kerja yang jelas - Menggunakan baju/ pakaian kerja, sepatu boot
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelaksanaan dilaksanakan melalui : - laporan bulanan - laporan triwulan - laporan tahunan

a.n WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA CIREBON

ELMI MASRUOH

Lampiran : Keputusan Wali Kota Cirebon
 Nomor : 560.7/Kep.12/UPT RPH /2026
 Tanggal :
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Rumah Potong Hewan
 di UPT RPH Kota Cirebon

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : PEMBUATAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 8 Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner; 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Usaha 10 Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 413/kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan hewan potong dan penanganan daging serta ikutannya; 11 Instruksi bersama Menteri dalam negeri dan menteri pertanian No. 18 Tahun 1979, No. 05/ins/UM/3/79 tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan 12 Standar Nasional Indonesia (SNI) Rumah Pemotongan Hewan No. 02-6159- 1999; 13 Standar Nasional Indonesia (SNI) Pemotongan Halal Pada Hewan Ruminansia No. 99003:2018 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan; 15 Peraturan Menteri Pertanian No. 13 permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan 16 Perda Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon; 17 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon 18 Peraturan Walikota Cirebon No. 91 tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon 19 Peraturan Walikota Cirebon No. 51 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	1 Adanya lokasi tempat pemeriksaan 2 Adanya permohonan pemeriksaan 3 Alamat lengkap dan jelas dari pemohon dan kelengkapan dokumen ternak 4 Adanya hewan yang akan diperiksa 5 Dokumen hasil pemeriksaan kebuntingan 6 Berita Acara Penolakan Ternak
3	Sistem Mekanisme dan prosedur	Terlampir
4	Jangka waktu penyelesaian	1 hari

	Biaya/ tarif	Tidak dikenakan biaya/ tarif
6	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Kesehatan Hewan
7	Sarana, Prasarana dan atau fasilitas	1 Restraining Box 2 Tali tambang 3 Kamera 4 Foto 5 Stetoskop 6 Termometer 7 Form pemeriksaan 8 Bolpoint 9 Komputer/ laptop 10 Printer 11 Kertas 12 Tinta 13 Buku 14 Pakaian Kerja 15 Sepatu Boot
8	Kompetensi pelaksana	1 SMA 2 SNAKMA 3 Sarjana 4 Paramedis 5 Dokter Hewan
9	Pengawasan Internal	- Monitoring Internal dan evaluasi teknis pelayanan UPT dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan - Koordinasi teknis dengan Bidang Pertanian dan Peternakan, Khususnya Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan
10	Penanganan Pengaduan	- Datang langsung - Surat/ Kotak Pengaduan - SMS/ Telepon - Dibentuk Tim Pengaduan - Email RPH
11	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Surat Keteraangan Kesehatan Hewan diberikan pada hari/ jam kerja : Senin s.d. Jumat Pk. 07.30-15.30 WIB
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Prosedur/ metode/ cara kerja yang jelas - Menggunakan baju/ pakaian kerja, sepatu boot
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelaksanaan dilaksanakan melalui : - laporan bulanan - laporan triwulan - laporan tahunan

a.n WALI KOTA CIREBON
 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
 PERTANIAN DAN PERIKANAN
 KOTA CIREBON


 ELMI MASRURROH